

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN AGAM

Ajmal Hadi, Fery Chofa & Edi Haskar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: ajmal8124@gmail.com, fchofa@yahoo.com, edihaskar61@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the process of implementing administrative sanctions for Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) for taxpayers who are late or do not pay PBB P2 in Agam Regency, as well as knowing the factors that influence the implementation of PBB P2 administrative sanctions, which resulting in an increase in PBB P2 Receivables continuing to rise every year. As well as to find out what steps have been taken by the Agam Regency Regional Financial Agency in implementing administrative sanctions against PBB P2 arrears in Agam Regency. So far, the application of administrative sanctions is only in the form of a fine of 2% per month for delays and non-payment of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2), from 3 types of administrative sanctions in taxation, namely: interest and increases. The inhibiting factors in implementing administrative sanctions for delays in paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) are caused by internal and external factors, internal factors are lack of human resources, individual PBB collectors at the Jorong level do not make deposits, facilities and infrastructure, inconsistency in collection wages. Taxes, while the external factors are: Economy, Taxpayer Awareness, Lack of Nagari Government Support, PBB object is Pusako Tinggi Land, which is used in turns, thus adding to the series of problems in the application of administrative sanctions.

Keywords: Administrative Sanctions, Land and Building Tax, Taxpayers

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar PBB P2 di Kabupaten Agam, serta mengetahui faktor-faktor yang turut memengaruhi terhadap penerapan sanksi administrasi PBB P2, yang berakibat terhadap peningkatan Piutang PBB P2 setiap tahun-nya. Disamping itu, untuk mengetahui langkah- langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam dalam penerapan sanks-sanksi administrasi terhadap penunggak PBB P2 di Kabupaten Agam. Selama ini penerapan sanksi administrasi hanya berupa denda 2% per-bulan atas keterlambatan dan tidak membayar terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dari 3 jenis sanksi administrasi dalam perpajakan, yaitu bunga dan kenaikan. Adapun fakto-faktor penghambat terhadap penerapan Sanksi administrasi keterlambatan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal adalah Kekurangan SDM, Oknum Pemungut PBB Tingkat

Jorong Tidak Menyetorkan, Sarana dan Prasarana, Ketidaksesuaian Upah Pungut Pajak, sedangkan faktor Eksternal adalah Ekonomi, Kesadaran Wajib Pajak, Kurangnya Dukungan Pemerintah Nagari, Objek PBB adalah Tanah Pusako Tinggi yang pemanfaatannya secara bergiliran, sehingga dengan demikian menambah deretan permasalahan dalam penerapan sanksi administrasi.

Kata Kunci: Sanksi Administrasi, Pajak Bumi dan Bangunan, Wajib Pajak

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) ditegaskan bahwa aturan hukum harus menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Hukum menjadi ukuran atau standar yang diperlukan dalam mengatur hubungan antara sesama warga negara, dan hukum mengatur hubungan antara warga negara dengan negaranya.¹ Sejalan dengan hal tersebut, Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terus berkembang dan meningkat sesuai dengan perkembangan kemampuan riil rakyat dan laju pembangunan nasional. Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapat izin terlebih dahulu dari rakyat. Hal tersebut dimaksudkan agar negara tidak akan bertindak sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan rakyat, meskipun pajak itu dipergunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Pasal 23A UUD 1945 telah mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.²

Salah satu pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut PBB-P2, PBB- P2 semula adalah kewenangan Pemerintah untuk memungut, artinya pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

¹ Ida Zuraida, *Teknis Penyusunan Peraturan Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm.1.

² Rizka Noor Hashela, *Tolak Bayar Pajak, Pidana Bertindak*, dalam https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/ dikunjungi tanggal 24 Januari 2022

Bumi dan Bangunan, semenjak tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan berubah status menjadi Pajak Daerah yang di kelola sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PBB-P2 adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan bangunan dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan yang dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Peranan PBB-P2 bagi pemerintah daerah menjadi semakin bertambah penting sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah dan undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai akibat diserahkannya sebagian tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karenanya, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah pusat menyerahkan kembali bagiannya kepada daerah, sehingga diluar biaya pemungutan, pemerintah daerah akan menerima sepenuhnya hasil PBB.³

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan, sanksi pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Adapun perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan untuk perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan.⁴

Pelaksanaan penerapan sanksi administratif di Kabupaten Agam kepada Wajib Pajak, selama ini masih sebatas memberikan denda sebesar 2% atas tidak atau

³ Wiwik windiarti, dkk, Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Depok, Jakarta, *Jurnal Ilmiah Ekbank*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2018, hlm. 2

⁴ I Nyoman Gede Remaja, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Buleleng: Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti, 2017, hlm. 67

keterlambatan dalam membayar PBB, sedangkan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) Huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 19 Ayat (1) Huruf (a) dan (c) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan belum terlaksana. Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam dan Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Sanksi Administrasi bagi wajib pajak yang terutang Pajak Bumi dan Bangunan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan ini dilakukan dengan metode yuridis empiris. Adapun penelitian berlokasi di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan narasumber penelitian yaitu khususnya yang bertugas di Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan pada Bidang Pendapatan Asli Daerah II Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam. Bentuk data berupa informasi yang didapatkan dengan wawancara atau informasi yang didapatkan dengan mempelajari dokumen. Data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam

Sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam yaitu berupa denda 2 % setiap bulan atas keterlambatan dan atau kurang bayar.

Berdasarkan hasil penelitian, Denda tersebut diketahui apabila wajib pajak ingin membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), sementara wajib pajak yang tidak ada niat untuk membayar tidak keliatan dendanya, karena Surat Tagihan Pajak Daerah terhadap Penunggak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tidak diterbitkan.⁵

Adapun Sanksi administrasi berupa denda ini bisa diketahui oleh Wajib Pajak dengan meminta informasi ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam dengan menanyakan status pembayarannya. Hal ini berarti, tunggakan tidak secara otomatis akan diketahui oleh Wajib Pajak sendiri, wajib pajak mengetahui denda administrasi atas keterlambatan atau tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan apabila diminta untuk ditampilkan status pembayarannya, dan harus Wajib Pajak yang membutuhkan pelayanan administrasi dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam khusus PBB dan BPHTB saja. Sedangkan, pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan atau tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan bagi Wajib Pajak yang tidak ada membutuhkan pelayanan di Badan Keuangan Daerah tidak terlaksana, sehingga setiap tahun menjadi Piutang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, Total Piutang PBB P2 Kabupaten Agam yang diterima dari Kantor Pajak Pratama Bukittinggi pada tahun 2013 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), dan pada saat dilakukan penelitian ini, jumlah piutang PBB P2 Kabupaten Agam berjumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Hal ini berarti bahwa Ketidapatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Agam semakin meningkat. Hal ini dapat diketahui dari Daftar Penerimaan Mingguan dan Bulanan PBB P2 Bendahara Penerimaan, yang mana Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dilihat dari tabel berikut :

⁵ Hasil wawancara dengan M. Fauzal, S.H selaku Kasubid Pelaporan dan Penetapan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam, Pada Hari Senin tanggal 23 November 2022, Pukul 09.15 WIB.

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Agam Tahun 2019

No.	Tahun	Ketetapan	Realisasi		Total Penerimaan
			Pokok	Piutang	
1	2019	3.942.469.651	1.820.709.677	104.816.672	1.925.526.349
2	2020	3.959.084.498	1.506.760.673	155.518.927	1.662.279.600
3	2021	3.995.567.825	1.689.466.642	240.286.838	1.929.753.480

Sumber : Bidang Pendapatan Asli Daerah II, Bakeuda Agam

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Tahun 2020, Wajib Pajak sebanyak yang Rp. 3.959.084.498 sementara yang dibayarkan hanya 38% atau sebesar Rp. 1.506.760.673 artinya sebanyak 62% Wajib Pajak tidak membayar PBB P2, sedangkan Denda Administratif yang dibayarkan atas keterlambatan atau tidak membayar PBB P2 berjumlah hanya Rp. 155.518.927, sedangkan tunggakan PBB P2 yang harus dibayar adalah Rp. 2.501.370.301,50,- dengan rincian Pokok Rp. 2.452.323.825 ditambah denda sebanyak Rp. 49.046.476,50,- (data ini diakumulasikan pembayaran Pokok + denda 1 tahun sebelumnya).

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa penerapan sanksi administratif kepada Wajib Pajak yang terlambat membayar belum optimal dilaksanakan, karena pemberian sanksi dengan memberikan Surat Teguran belum ada dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa pembayaran PBB P2 dilakukan oleh Wajib Pajak yang patuh saja dan wajib pajak yang memerlukan pelayanan administrasi yang membutuhkan SPPT PBB P2 seperti keperluan untuk alih jenjang pendidikan, karena lembaga penyelenggara pendidikan meminta SPPT PBB P2, kalau bukan karena hal tersebut, tidak akan dibayar SPPT PBB P2.

2. Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Sanksi Adminitrasi bagi wajib pajak yang terutang Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang menghambat penerapan sanksi administrasi adalah daerah Kabupaten Agam yang cukup luas serta ketidakmungkinan

untuk menerapkan sanksi administrasi lainnya mengingat keadaan ekonomi serta pendidikan masyarakat dan pertimbangan lainnya. Namun demikian, pengenaan sanksi berupa denda yang diterapkan kepada wajib pajak di daerah Kabupaten Agam berpengaruh kepada kepatuhan PBB membayar pajak oleh wajib pajak itu sendiri. Selain itu, faktor internal dan eksternal juga turut mempengaruhi terhadap penerapan sanksi administrasi, diantaranya :⁶

a. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam atau dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam dalam menerapkan Sanksi Administrasi yaitu:

1) Kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia)

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam khususnya Bidang Pendapatan Asli Daerah II yang bertugas dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Agam adalah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kualitas.

2) Petugas Pemungut di Tingkat Jorong dan Nagari tidak menyerahkan SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam diserahkan secara berjenjang untuk sampai ke wajib pajak, dari Badan Keuangan Daerah ke Nagari melalui proses penyerahan secara global di Kecamatan, lalu dari Nagari ke Petugas Pemungut di Jorong. Akan tetapi, dari Petugas Pemungut di Jorong ada yang tidak menyerahkan ke Wajib Pajak, SPPT akan diserahkan apabila diminta atau ditanya oleh Wajib Pajak kepada Petugas Pemungut di Jorong baru diserahkan.

3) Oknum Petugas Pemungut PBB P2 di tingkat Jorong tidak menyeluruh menyeter

⁶ Wawancara dengan Wira Yunanda, ST, Plt. Kepala Bidang PAD II Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam, pada hari Jumat, 23 Desember 2022 Pukul 11.00

Seluruh Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut dari Wajib Pajak harus segera disetor ke Kas Daerah oleh Petugas Pemungut. Namun, yang menjadi kendala adalah jarak dan waktu penyetoran dengan pemungutan berbeda hari, sehingga penyetoran hari ini dilakukan hari berikutnya, sehingga berakibat terhadap laporan penerimaan keuangan di Kas Daerah, belum lagi faktor jarak tempat tinggal petugas pemungut dengan lokasi pemungutan juga jauh turut mempengaruhi terhadap penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan.

4) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan akses yang memudahkan dan menunjang pemungutan pajak bumi dan bangunan. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam proses penagihan pajak, dikarenakan kurangnya ketersediaan berupa alat transportasi yang digunakan sebagai akses ke tempat wajib pajak.

5) Ketidaksesuaian Upah Pungut Pajak

Dalam Pajak Bumi dan Bangunan, selain wajib pajak yang membayarkan langsung pajak terutang, juga bisa dengan cara penagihan langsung oleh pejabat penagih pajak. Namun, dalam hal ini upah yang diterima oleh petugas pemungut pajak tidak sesuai dengan kinerja yang mereka lakukan, dalam artian upah yang diterima lebih kecil dibandingkan kinerja yang telah dilakukan. Hal ini berakibat tidak maksimalnya pemungutan pajak.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor dari luar yang turut mempengaruhi terhadap tidak terpungutnya Pajak Bumi dan Bangunan, diantaranya :

1) Ekonomi

Faktor ekonomi wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan pajak terutang. Hal ini disebabkan karena objek ini dulunya menghasilkan, sekarang tidak lagi menghasilkan, perekonomian wajib pajak tidak lagi sebegus dulu, sehingga faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap ketercapaian realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Agam. Ditambah lagi faktor ekonomi global saat ini tidak menentu yang berakibat terhadap laju perkembangan perekonomian bangsa

turut berimbas kepada penerimaan pendapatan daerah sektor pajak, ditambah lagi kondisi Pandemi Covid19.

2) Kesadaran Wajib Pajak

Seorang wajib pajak harus memahami bahwa dengan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah. Dengan begitu wajib pajak akan membayar pajaknya karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Jika kesadaran wajib pajak tinggi untuk membayar pajak maka kepatuhan membayar pajak pun akan meningkat dan akan menambah pendapatan daerah.

3) Kurangnya Dukungan Pemerintah Nagari

Peran pemerintah Nagari dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat besar, karena upaya yang dilakukan pemerintah nagari dalam bentuk sosialisasi serta bekerjasama dengan tokoh masyarakat nagari untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai betapa pentingnya membayar pajak. Terhadap petugas pemungut di Nagari seharusnya ada *reward* dan *punishment*, artinya ketika petugas pemungut mencapai hasil yang maksimal diberi penghargaan dari Pemerintah Nagari, maupun sebaliknya apabila tidak tercapai realisasi sebesar 70%, maka di anggap bermasalah dan diberikan sanksi. Akan tetapi, pada kenyataannya di lapangan, hal ini tidak pernah terjadi. Seolah-olah Wali Nagari dalam hal ini pemerintah Nagari tidak tahu menahu tentang persoalan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

4) Objek Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Tanah Pusako Tinggi yang pemanfaatannya secara bergiliran.

Di Minangkabau dikenal istilah *Harato Pusako* dimana keberadaan suatu tanah di dapat dengan cara turun temurun, tidak ada istilah hak milik dalam *harato pusako* karena hanya bersifat hak pakai, semua garis keturunan berhak memanfaatkan serta menjaga *harato pusako*. Oleh karena, tidak adanya status kepemilikan dalam *harato pusako* itulah yang menyebabkan wajib pajak

beranggapan bahwa dirinya bukan orang yang harus melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam, terlihat bahwa kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Agam disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, sehingga pencapaian penerimaan Pendapatan Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) belum menggembirakan, artinya pendapatan daerah dari PBB P2 hanya sebagian kecil dari pendapatan daerah lainnya.

C. PENUTUP

Penerapan sanksi administrasi berupa denda 2% setiap bulan bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sudah berjalan dengan baik, karena denda 2% secara otomatis akan muncul di sistem aplikasi perpajakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam setiap bulan-nya, pengenaan denda atas keterlambatan atau tidak membayar PBB P2 karena penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah yang belum terlaksana.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam dalam Penerapan Sanksi Adminitrasi bagi wajib pajak yang terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara umum dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal berupa Kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia), Petugas Pemungut di Tingkat Jorong dan Nagari tidak menyerahkan SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak, Oknum Petugas Pemungut PBB P2 di tingkat Jorong tidak menyeluruh menyeter, Sarana dan Prasarana dan Ketidaksesuaian Upah Pungut Pajak. Sedangkan, faktor eksternal berupa Ekonomi, Kesadaran Wajib Pajak, Kurangnya Dukungan Pemerintah Nagari dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan Tanah Pusako Tinggi sehingga pemanfaatannya secara bergiliran.

DAFTAR PUSTAKA/ DAFTAR REFERENSI

Buku

Ida Zuraida, *Teknis Penyusunan Peraturan Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

I Nyoman Gede Remaja, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Buleleng: Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti, 2017.

Jurnal

Wiwik windiarti, dkk, *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Depok, Jakarta, Jurnal Ilmiah Ekbank*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2018, hlm. 2

Internet

Rizka Noor Hashela, *Tolak Bayar Pajak, Pidana Bertindak*, dalam https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/ dikunjungi tanggal 24 Januari 2022

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan